



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Halban, tanggal lahir 28 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, domisili elektronik Gmail : XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Suka Makmur, tanggal lahir 06 Oktober 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, domisili elektronik Gmail : XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg pada 09 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 November 2018 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan Dengan Pemohon II menurut agama islam di Rumah Kontrakan pemohon I di Malaysia;

Hal. 1 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II bersetatus gadis dalam usia 27 Tahun, dan Pemohon I bersetatus jejak dalam usia 24 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suparli dengan memberi Waqilah kepada Ustadz Qodir, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. Nasib Silitonga 2. Supardi, dengan mahar berupa uang Rp 300.000 (tiga Ratus Ribu rupiah) Tunai;
3. Bahwa antara Para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX,
Tempat/Tanggal Lahir Selangor Malaysia, 16 Desember 2019, jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXX,
Tempat/tanggal lahir Selangor Malaysia, 19 Mei 2021 jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah milik Pemohon I di Malaysia sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang berlangsung Pernikahan pada Tanggal 11 November 2018;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam;

Hal. 3 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Bahwa Pemohon II menyatakan didalam persidangan pernah menikah dengan seorang pria secara siri dan ketika menikah dengan Pemohon I bersetatus Janda cerai pernikahan siri yang memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa untuk memperjelas status dari Pemohon II, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg Putus karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Hanif Rabbani. AS., S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK Perkara | : | Rp70.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp19.500,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : **Rp159.500,00**
(seratus lima puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Ksg